

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 3 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEDOMAN TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel, meningkatkan partisipasi masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dalam proses pembangunan ditingkat desa, serta memaksimalkan fungsi pembinaan pemerintah daerah terhadap kinerja pemerintah desa, perlu dibuat standarisasi pelaporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. bahwa dalam era Globalisasi dan Keterbukaan Informasi Publik, standarisasi pelaporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan salah satu indikator keberhasilan kinerja pemerintahan desa;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman kepada pemerintah desa dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana ketentuan dalam pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang Tata Cara Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah tiga kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

dan

BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG PEDOMAN
TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Siak dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat Kecamatan dalam Kabupaten Siak;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
10. Kepala Desa adalah sebutan untuk pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Desa;
11. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa;
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
15. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan Desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya;
16. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disingkat LPPD Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten selama satu tahun anggaran.
17. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa yang selanjutnya disebut LPPD Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebelum berakhirnya masa jabatan, yang meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa selama 6 (enam) tahun.
18. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa yang selanjutnya disingkat LKPJ Akhir Tahun Anggaran adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi seluruh keterangan seluruh proses pelaksanaan Peraturan-peraturan Desa termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selama satu tahun anggaran.
19. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat LKPJ Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada BPD sebelum berakhirnya masa jabatan, yang meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
20. Penginformasian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut Informasi LPPD kepada masyarakat adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat tentang pelaksanaan pemerintahan desa melalui media/pengumuman resmi, meliputi informasi pokok-pokok kegiatan;
21. Laporan Keuangan BPD adalah laporan administrasi keuangan BPD setiap tahun yang disampaikan kepada Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa;

22. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa;
23. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Desa dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan;
24. Pengawasan BPD adalah pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap Pemerintah Desa sesuai wewenang dan haknya;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Kepala Desa dan BPD dalam menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Tujuan Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang transparan dan akuntabel.

BAB III JENIS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Jenis Laporan

Pasal 4

Jenis Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. Laporan Kepala Desa; dan
- b. Laporan Adminitrasi Keuangan BPD

Bagian Kesatu Laporan Kepala Desa

Pasal 5

Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. LPPD Kepala Desa;
- b. LKPJ Kepala Desa; dan
- c. Penginformasian LPPD kepada masyarakat.

Pasal 6

LPPD Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. LPPD Akhir Tahun Anggaran; dan
- b. LPPD Akhir Masa Jabatan.

Pasal 7

LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

- a. LKPJ Akhir Tahun Anggaran; dan
- b. LKPJ Akhir Masa Jabatan.

Bagian Kedua
Laporan Administrasi Keuangan BPD

Pasal 8

Laporan Administrasi Keuangan BPD kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah pertanggungjawaban tentang penggunaan Keuangan Desa kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB IV
LPPD KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 9

Ruang Lingkup LPPD meliputi:

- a. urusan Pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa;
- b. urusan Pemerintahan yang diserahkan pemerintah Daerah Kepada Desa;
- c. tugas pembantuan; dan/atau
- d. urusan Pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

Bagian Kedua
Muatan Laporan

Paragraf Kesatu
Urusan Berdasarkan Hak Asal Usul Desa

Pasal 10

Muatan laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a, meliputi hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf Kedua
Urusan Pemerintahan Yang Diserahkan Pemerintah Daerah Kepada Desa

Pasal 11

- (1) Muatan laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b, meliputi:
- a. bidang pertanian dan ketahanan pangan;
 - b. bidang pertambangan dan energi serta sumber daya mineral;
 - c. bidang kehutanan dan perkebunan;
 - d. bidang perindustrian dan perdagangan;
 - e. bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - f. bidang enanaman modal;
 - g. bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
 - h. bidang kesehatan;
 - i. bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - j. bidang sosial;
 - k. bidang penataan ruang;
 - l. bidang pemukiman/perumahan;
 - m. bidang pekerjaan umum;
 - n. bidang perhubungan;

- o. bidang lingkungan hidup;
- p. bidang politik dalam negeri dan administrasi publik;
- q. bidang otonomi desa;
- r. bidang perimbangan keuangan;
- s. bidang tugas pembantuan;
- t. bidang pariwisata;
- u. bidang pertanahan;
- v. bidang kependudukan dan catatan sipil;
- w. bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- x. bidang perencanaan;
- y. bidang penerangan/informasi dan komunikasi;
- z. bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- aa. bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- bb. bidang Pemuda dan Olah Raga;
- cc. bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- dd. bidang Statistik; dan/atau
- ee. bidang Arsip dan Perpustakaan.

- (2) Muatan LPPD Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Kewenangan Desa.

Paragraf Ketiga Tugas pembantuan

Pasal 12

Muatan Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c, meliputi ;

- a. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat;
- b. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Provinsi Riau; dan
- c. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Daerah.

Paragraf Keempat Urusan Pemerintahan Lainnya

Pasal 13

Muatan laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf d, meliputi urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada desa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Materi Pelaporan

Paragraf Kesatu Urusan Berdasarkan Hak Asal Usul Desa

Pasal 14

Materi Laporan Kepala Desa bidang urusan Pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa, meliputi:

- a. Ringkasan Rencana Kerja Perangkat Desa, kerangka ekonomi Desa, prioritas pembangunan Desa, rencana kerja, pendanaan dan kekayaan Desa;
- b. Penyelenggaraan urusan mencakup:
 - 1. Pelaksanaan kegiatan;
 - 2. Tingkat pencapaian;
 - 3. Satuan pelaksana kegiatan Desa;
 - 4. Data Perangkat Desa;

5. Alokasi dan realisasi anggaran;
6. Sarana dan prasarana yang digunakan; dan
7. Permasalahan dan penyelesaian.

Paragraf Kedua
Urusan Pemerintahan Yang diserahkan Pemerintah Daerah Kepada Desa

Pasal 15

Materi laporan Kepala Desa bidang urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten kepada Desa, meliputi:

- a. Pelaksanaan kegiatan;
- b. Tingkat pencapaian;
- c. Satuan pelaksana kegiatan Desa;
- d. Alokasi dan realisasi anggaran;
- e. Sarana dan prasarana yang digunakan; dan
- f. Permasalahan dan penyelesaian.

Paragraf Ketiga
Tugas Pembantuan

Pasal 16

Materi laporan Kepala Desa bidang tugas pembantuan, meliputi:

- a. dasar hukum;
- b. instansi pemberi tugas pembantuan;
- c. pelaksanaan kegiatan;
- d. realisasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. satuan pelaksana kegiatan Desa;
- g. sarana dan prasarana; dan
- h. permasalahan dan penyelesaian.

Paragraf Keempat
Urusan Pemerintahan Lainnya

Pasal 17

Materi Laporan Kepala Desa bidang urusan Pemerintahan lainnya, meliputi:

- a. dasar hukum;
- b. instansi pemberi urusan pemerintahan lainnya;
- c. pelaksanaan kegiatan;
- d. realisasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. satuan pelaksana kegiatan desa;
- g. sarana dan prasarana;
- h. permasalahan dan penyelesaian.

Bagian Keempat
Penyusunan dan Tata Cara Penyampaian

Pasal 18

- (1) Penyusunan laporan Kepala Desa meliputi LPPD Akhir Tahun Anggaran dan LPPD Akhir Masa Jabatan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas.

- (2) Laporan Kepala Desa berupa LPPD Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Laporan Kepala Desa berupa LPPD Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima LPPD Akhir Tahun Anggaran

Pasal 19

LPPD Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bagian Keenam Evaluasi

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap LPPD Kepala Desa.
- (2) Hasil evaluasi LPPD Kepala Desa dijadikan dasar untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Bagian Ketujuh LPPD Akhir Masa Jabatan

Pasal 21

LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Desa, meliputi:

- a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
- b. LPPD sisa masa jabatan yang belum dilaporkan;
- c. hasil yang dicapai dan yang belum dilaksanakan;
- d. hal-hal yang dianggap perlu untuk perbaikan.

Pasal 22

LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir.

Pasal 23

- (1) Paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak laporan diterima Bupati wajib memberitahukan kepada Kepala Desa bahwa laporan telah diterima;
- (2) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa, Bupati melakukan evaluasi terhadap LPPD Kepala Desa;
- (3) Untuk pelaksanaan evaluasi laporan Kepala Desa, Bupati dapat membentuk Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan

- (4) Apabila LPPD tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah LPPD diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka LPPD dinyatakan sah.

BAB V

LKPJ KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 24

Ruang lingkup LKPJ Akhir Tahun Anggaran, meliputi:

- a. urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa;
- b. urusan pemerintahan yang diserahkan Pemerintah Daerah kepada Desa;
- c. tugas pembantuan; dan
- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

Pasal 25

LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa, meliputi:

- a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
- b. LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan;
- c. hasil yang dicapai; dan
- d. hal-hal yang dianggap perlu untuk perbaikan.

Bagian Kedua

Muatan Laporan

Paragraf Kesatu

Urusan Berdasarkan Hak Asal Usul Desa

Pasal 26

Muatan LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf a, meliputi hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf Kedua

Urusan Pemerintahan Yang Diserahkan Pemerintah Daerah Kepada Desa

Pasal 27

- (1) Muatan LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf b, meliputi:
- a. bidang pertanian dan ketahanan pangan;
 - b. bidang pertambangan dan energi serta sumber daya mineral;
 - c. bidang kehutanan dan perkebunan;
 - d. bidang perindustrian dan perdagangan;
 - e. bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - f. bidang penanaman modal
 - g. bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
 - h. bidang kesehatan;
 - i. bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - j. bidang sosial;

- k. bidang penataan ruang;
- l. bidang pemukiman / perumahan;
- m. bidang pekerjaan umum;
- n. bidang perhubungan;
- o. bidang lingkungan hidup;
- p. bidang politik dalam negeri dan administrasi publik;
- q. bidang otonomi desa;
- r. bidang perimbangan keuangan;
- s. bidang tugas pembantuan;
- t. bidang pariwisata;
- u. bidang pertanahan;
- v. bidang kependudukan dan catatan sipil;
- w. bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- x. bidang perencanaan;
- y. bidang penerangan/informasi dan komunikasi;
- z. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- aa. bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- bb. bidang pemuda dan olah raga;
- cc. bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- dd. bidang statistik; dan
- ee. bidang arsip dan perpustakaan.

(2) Muatan LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Kewenangan Desa.

Paragraf Ketiga Tugas Pembantuan

Pasal 28

Muatan LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf c, meliputi:

- a. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat;
- b. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Provinsi Riau; dan
- c. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Daerah.

Paragraf Keempat Urusan Pemerintahan Lainnya

Pasal 29

Muatan laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf d, meliputi urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Materi Laporan

Paragraf Kesatu Urusan Berdasarkan Hak Asal Usul Desa

Pasal 30

Materi LKPJ Kepala Desa bidang urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa, meliputi:

- a. ringkasan rencana kerja perangkat desa, kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan;
- b. penyelenggaraan urusan mencakup:
 - 1. pelaksanaan kegiatan;

2. tingkat pencapaian;
3. satuan pelaksana kegiatan desa;
4. data perangkat desa;
5. alokasi dan realisasi anggaran;
6. sarana dan prasarana yang digunakan; dan
7. permasalahan dan penyelesaian.

Paragraf Kedua
Urusan Pemerintahan Yang Diserahkan Pemerintah Daerah kepada Desa

Pasal 31

Materi LKPJ Kepala Desa bidang urusan pemerintahan yang diserahkan Kabupaten kepada Desa meliputi:

- a. ringkasan rencana kerja perangkat Desa, kerangka ekonomi Desa, prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan;
- b. penyelenggaraan urusan mencakup:
 1. pelaksanaan kegiatan;
 2. tingkat pencapaian;
 3. satuan pelaksana kegiatan Desa;
 4. data Perangkat Desa;
 5. alokasi dan realisasi anggaran;
 6. sarana dan prasarana yang digunakan; dan
 7. permasalahan dan penyelesaian.

Paragraf Ketiga
Tugas Pembantuan

Pasal 32

Materi LKPJ Kepala Desa bidang tugas pembantuan, meliputi:

- a. dasar hukum;
- b. instansi pemberi tugas pembantuan;
- c. pelaksanaan kegiatan;
- d. realisasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. satuan pelaksana kegiatan Desa;
- g. data Perangkat Desa
- h. sarana dan prasarana; dan
- i. permasalahan dan penyelesaian.

Paragraf Keempat
Urusan Pemerintahan Lainnya

Pasal 33

Materi LKPJ Kepala Desa bidang urusan pemerintahan lainnya, meliputi:

- a. dasar hukum;
- b. instansi pemberi urusan pemerintahan lainnya;
- c. pelaksanaan kegiatan;
- d. realisasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. satuan pelaksana kegiatan desa;
- g. data Perangkat Desa;
- h. sarana dan prasarana; dan
- i. permasalahan dan penyelesaian.

Bagian Keempat
Penyusunan Dan Tata Cara Penyampaian

Paragraf Kesatu
Penyusunan

Pasal 34

- (1) Penyusunan LKPJ Kepala Desa meliputi LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (2) LKPJ Kepala Desa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) LKPJ Kepala Desa Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf Kedua
Tata Cara Penyampaian

Pasal 35

- (1) Apabila Kepala Desa berhenti sebelum akhir tahun anggaran, LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh Pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa.
- (2) Materi LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh Pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan Kepala Desa yang diganti ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 36

- (1) LKPJ Kepala Desa kepada BPD disesuaikan dengan situasi, kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Materi LKPJ Kepala Desa dan mekanisme LKPJ Kepala Desa kepada BPD diatur dalam Peraturan Desa.
- (3) Tata cara penyusunan Peraturan Desa tentang materi LKPJ berpedoman kepada Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

- (1) BPD dapat menyelenggarakan rapat pleno khusus terhadap LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa.
- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. rapat paripurna mendengarkan LKPJ Kepala Desa;
 - b. rapat pembahasan dan pengambilan keputusan BPD terhadap LKPJ Kepala Desa; dan
 - c. rapat paripurna istimewa penyampaian Keputusan BPD.
- (3) LKPJ disampaikan oleh Kepala Desa dalam rapat paripurna BPD, yang dihadiri oleh Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat.

- (4) LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh BPD secara internal sesuai dengan tata tertib BPD.
- (5) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BPD menetapkan Keputusan BPD.
- (6) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
- (7) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala Desa dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada Kepala Desa untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan desa kedepan.
- (8) Apabila LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.

Bagian Kelima LKPJ Akhir Tahun Anggaran

Pasal 38

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa wajib menyampaikan LKPJ Akhir Tahun Anggaran kepada BPD.
- (2) LKPJ Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa disampaikan secara tertulis kepada BPD.
- (3) LKPJ Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Bagian Keenam LKPJ Akhir Masa Jabatan

Pasal 39

- (1) LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.
- (2) LKPJ Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 40

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39, memuat materi sebagai berikut :

- a. dasar hukum;
- b. kebijakan umum Pemerintah Desa;
- c. rencana kerja/program kerja selama melaksanakan tugas;
- d. hasil yang dicapai;
- e. dampak dari pelaksanaan kebijakan;
- f. hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan;
- g. upaya yang telah dilakukan dalam menangani hambatan dan masalah dalam pelaksanaan; dan
- h. jumlah dan sumber dana yang dipergunakan.

Bagian Ketujuh Evaluasi

Pasal 41

- (1) BPD melakukan evaluasi terhadap LKPJ Kepala Desa paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya LKPJ.

- (2) Hasil evaluasi LKPJ Kepala Desa dijadikan dasar untuk melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilaporkan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya LKPJ.

Bagian Kedelapan Informasi LPPD

Pasal 42

- (1) Kepala Desa wajib menginformasikan LPPD kepada masyarakat Desanya.
- (2) Penginformasian LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis melalui pengumuman resmi atau media setempat, dan secara lisan langsung kepada masyarakat dalam berbagai pertemuan masyarakat Desa.
- (3) Penginformasian LPPD dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Penginformasian LPPD sekurang-kurangnya memuat, antara lain:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - b. pelaksanaan peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa.
 - c. penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa.
 - d. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 43

Informasi LPPD Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI PELAPORAN ADMINISTRASI KEUANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 44

- (1) BPD juga wajib menyampaikan laporan administrasi keuangan BPD yang bersumber dari APBDes kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Laporan administrasi keuangan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi kepada Pemerintah Desa dan BPD berupa pemberian pedoman, bimbingan, arahan, supervisi dan pelatihan.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan Pemerintahan Desa kepada Camat.

Pasal 46

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati memberikan teguran tertulis dan tindakan administrasi lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan laporan sebagaimana dalam pasal 4, BPD dapat memberikan teguran tertulis kepada Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak mengindahkan teguran tertulis dari BPD sampai 3 (tiga) kali, maka BPD melaporkan kepada Bupati dan DPRD;
- (4) Bupati memberikan teguran tertulis dan tindakan administrasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas tindakan Kepala Desa yang tidak mengindahkan teguran tertulis BPD.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

- (1) Apabila Kepala Desa berhenti sebelum akhir masa jabatan, LPPD dan LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh Pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa;
- (2) Materi LPPD dan LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh Pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan dalam memori serah terima Jabatan Kepala Desa yang diganti ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Petunjuk teknis mengenai Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 9 April 2013**

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 10 April 2013**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

**Drs. H. AMZAR
Pembina Utama Madya
NIP. 19541114 197803 1 001**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2013 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, ternyata memberikan dampak yang sangat luas dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya adalah konsep otonomi daerah.

Pemerintahan Daerah diberikan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan dalam penyelenggaraan pemerintahann desa, pemerintah desa diberikan beberapa kewenangan merencanakan, menetapkan kebijakan, melaksanakan, mengorganisasikan, melaksanakan pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, melestarikan, menyempurnakan dan mengembangkan manajemen serta pembangunan desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Badan Permasyarakatan Desa, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dan untuk mendukung terwujudnya pemerintahan desa yang bertanggungjawab dan transparan, dimana seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan di desa harus dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa dan Badan Permasyarakatan Desa serta diinformasikan kepada masyarakat desa. Penyampaian informasi harus terjangkau, mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau seluruh lapisan masyarakat desa, sehingga dengan demikian maka setiap proses penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat benar-benar memperhatikan dan menampung kehendak masyarakat yang semuanya itu melalui mekanisme pertanggungjawaban.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas

| | |
|----------|-------------|
| Huruf g | Cukup jelas |
| Huruf h | Cukup jelas |
| Huruf i | Cukup jelas |
| Huruf j | Cukup jelas |
| Huruf k | Cukup jelas |
| Huruf l | Cukup jelas |
| Huruf m | Cukup jelas |
| Huruf n | Cukup jelas |
| Huruf o | Cukup jelas |
| Huruf p | Cukup jelas |
| Huruf q | Cukup jelas |
| Huruf r | Cukup jelas |
| Huruf s | Cukup jelas |
| Huruf t | Cukup jelas |
| Huruf u | Cukup jelas |
| Huruf v | Cukup jelas |
| Huruf w | Cukup jelas |
| Huruf x | Cukup jelas |
| Huruf y | Cukup jelas |
| Huruf aa | Cukup jelas |
| Huruf bb | Cukup jelas |
| Huruf cc | Cukup jelas |
| Huruf dd | Cukup jelas |
| Huruf ee | Cukup jelas |
| Ayat (2) | Cukup jelas |

Pasal 12

| | |
|---------|-------------|
| Huruf a | Cukup jelas |
| Huruf b | Cukup jelas |
| Huruf c | Cukup jelas |

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b

Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Cukup jelas
Angka 3
Cukup jelas
Angka 4
Cukup jelas
Angka 5
Cukup jelas
Angka 6
Cukup jelas
Angka 7
Cukup jelas

Pasal 15

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas

Pasal 16

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas

Pasal 17

Huruf a Cukup jelas
Huruf b Cukup jelas
Huruf c Cukup jelas
Huruf d Cukup jelas
Huruf e Cukup jelas
Huruf f Cukup jelas
Huruf g Cukup jelas
Huruf h Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 21

Huruf a Cukup jelas
Huruf b Cukup jelas
Huruf c Cukup jelas
Huruf d Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 24

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Pasal 25

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas
Huruf k
Cukup jelas
Huruf l
Cukup jelas
Huruf m
Cukup jelas
Huruf n
Cukup jelas

Huruf o
Cukup jelas

Huruf p
Cukup jelas

Huruf q
Cukup jelas

Huruf r
Cukup jelas

Huruf s
Cukup jelas

Huruf t
Cukup jelas

Huruf u
Cukup jelas

Huruf v
Cukup jelas

Huruf aa
Cukup jelas

Huruf bb
Cukup jelas

Huruf cc
Cukup jelas

Huruf dd
Cukup jelas

Huruf ee
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 28

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Angka 1
Cukup jelas

Angka 2
Cukup jelas

Angka 3
Cukup jelas

Angka 4
Cukup jelas

Angka 5
Cukup jelas

Angka 6
Cukup jelas

Angka 7
Cukup jelas

Pasal 31

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Cukup jelas
Angka 3
Cukup jelas
Angka 4
Cukup jelas
Angka 5
Cukup jelas
Angka 6
Cukup jelas
Angka 7
Cukup jelas

Pasal 32

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas

Pasal 33

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas

Huruf g Cukup jelas
Huruf h Cukup jelas
Huruf i Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Huruf a Cukup jelas
Huruf b Cukup jelas
Huruf c Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas
Ayat (6) Cukup jelas
Ayat (7) Cukup jelas
Ayat (8) Cukup jelas

Pasal 38

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 39

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 40

- Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Cukup jelas
- Huruf d
Cukup jelas
- Huruf e
Cukup jelas
- Huruf f
Cukup jelas
- Huruf g
Cukup jelas
- Huruf h
Cukup jelas

Pasal 41

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 42

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
- Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

LAMPIRAN I: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK

NOMOR : 3 TAHUN 2013

TANGGAL : 9 April 2013

**LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN KEPALA DESA
TAHUN.....**

SITEMATIKA LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN KEPALA DESA

BAB I PENDAHULUAN

A. Pengantar

B. Dasar Hukum

C. Gambaran Umum Desa

1. Kondisi Geografis
2. Gambaran Umum Demografi
3. Kondisi Ekonomi
4. Data Aparatur Pemerintah Desa dan BPD
(nama, jabatan, pendidikan, tempat/tanggal lahir dan nomor SK Pengangkatan)

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA

A. Visi

B. Misi

C. Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
(berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Desa)

D. Program dan Kegiatan

BAB III KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

A. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa

1. Kebijakan Umum Pendapatan Desa
2. Target dan Realisasi Pendapatan Desa
3. Permasalahan dan Penyelesaian

B. Kebijakan Pengelolaan Belanja Desa

1. Kebijakan Umum Belanja Desa
2. Target dan Realisasi Belanja Desa
3. Permasalahan dan Penyelesaian

C. Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan Desa

1. Kebijakan Umum Pembiayaan Desa
2. Target dan Realisasi Pembiayaan Desa
3. Permasalahan dan Penyelesaian

BAB IV PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

A. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

(realisasi pelaksanaan program dan kegiatan)

B. Pelaksanaan Tugas Lainnya

(tugas-tugas yang diserahkan/dilimpahkan dan/atau dibiayai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Siak)

BAB V PENUTUP

Lampiran-lampiran

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK

NOMOR : 3 TAHUN 2013

TANGGAL : 9 April 2013

LPPD AKHIR MASA JABATAN KEPALA DESA

(Ringkasan LPPD Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa Yang Sudah Dilaksanakan)
TAHUN.....

SITEMATIKA LPPD AKHIR MASA JABATAN KEPALA DESA

BAB I PENDAHULUAN

A. Pengantar

B. Dasar Hukum

C. Gambaran Umum Desa

1. Kondisi Geografis
2. Gambaran Umum Demografi
3. Kondisi Ekonomi
4. Data Aparatur Pemerintah Desa dan BPD
(nama, jabatan, pendidikan, tempat/tanggal lahir dan nomor SK Pengangkatan)

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA

A. Visi

B. Misi

C. Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

(berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)

D. Program dan Kegiatan

BAB III KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

A. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa

1. Kebijakan Umum Pendapatan Desa
2. Target dan Realisasi Pendapatan Desa
3. Permasalahan dan Penyelesaian

B. Kebijakan Pengelolaan Belanja Desa

1. Kebijakan Umum Belanja Desa
2. Target dan Realisasi Belanja Desa
3. Permasalahan dan Penyelesaian

C. Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan Desa

1. Kebijakan Umum Pembiayaan Desa
2. Target dan Realisasi Pembiayaan Desa
3. Permasalahan dan Penyelesaian

BAB IV PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

A. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

(realisasi pelaksanaan program dan kegiatan)

B. Pelaksanaan Tugas Lainnya

(tugas-tugas yang diserahkan/dilimpahkan dan/atau dibiayai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Siak)

BAB V PENUTUP

Lampiran-lampiran

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

LAMPIRAN III: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK

NOMOR : 3 TAHUN 2013

TANGGAL : 9 April 2013

**LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN KEPALA DESA
TAHUN.....**

SITEMATIKA LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN KEPALA DESA

BAB I PENDAHULUAN

A. Pengantar

B. Dasar Hukum

C. Gambaran Umum Desa

1. Kondisi Geografis
2. Gambaran Umum Demografi
3. Kondisi Ekonomi
4. Data Aparatur Pemerintah Desa dan BPD
(nama, jabatan, pendidikan, tempat/tanggal lahir dan nomor SK Pengangkatan)

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA

A. Visi

B. Misi

C. Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

(berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Desa)

D. Program dan Kegiatan

BAB III KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

A. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa

1. Kebijakan Umum Pendapatan Desa
2. Target dan Realisasi Pendapatan Desa
3. Permasalahan dan Penyelesaian

B. Kebijakan Pengelolaan Belanja Desa

1. Kebijakan Umum Belanja Desa
2. Target dan Realisasi Belanja Desa
3. Permasalahan dan Penyelesaian

C. Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan Desa

1. Kebijakan Umum Pembiayaan Desa
2. Target dan Realisasi Pembiayaan Desa
3. Permasalahan dan Penyelesaian

BAB IV PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

A. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

(realisasi pelaksanaan program dan kegiatan)

B. Pelaksanaan Tugas Lainnya

(tugas-tugas yang diserahkan/dilimpahkan dan/atau dibiayai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Siak)

BAB V PENUTUP

Lampiran-lampiran

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

LAMPIRAN IV: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK

NOMOR : 3 TAHUN 2013

TANGGAL : 9 April 2013

LKPJ AKHIR MASA JABATAN KEPALA DESA

(Ringkasan LKPJ Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa Yang Sudah Dilaksanakan)

TAHUN.....

SITEMATIKA LKPJ AKHIR MASA JABATAN KEPALA DESA

BAB I PENDAHULUAN

A. Pengantar

B. Dasar Hukum

C. Gambaran Umum Desa

1. Kondisi Geografis
2. Gambaran Umum Demografi
3. Kondisi Ekonomi
4. Data Aparatur Pemerintah Desa dan BPD
(nama, jabatan, pendidikan, tempat/tanggal lahir dan nomor SK Pengangkatan)

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA

A. Visi

B. Misi

C. Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

(berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)

D. Program dan Kegiatan

BAB III KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

A. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa

1. Kebijakan Umum Pendapatan Desa
2. Target dan Realisasi Pendapatan Desa
3. Permasalahan dan Penyelesaian

B. Kebijakan Pengelolaan Belanja Desa

1. Kebijakan Umum Belanja Desa
2. Target dan Realisasi Belanja Desa
3. Permasalahan dan Penyelesaian

C. Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan Desa

1. Kebijakan Umum Pembiayaan Desa
2. Target dan Realisasi Pembiayaan Desa
3. Permasalahan dan Penyelesaian

BAB IV PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

A. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

(realisasi pelaksanaan program dan kegiatan)

B. Pelaksanaan Tugas Lainnya

(tugas-tugas yang diserahkan/dilimpahkan dan/atau dibiayai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Siak)

BAB V PENUTUP

Lampiran-lampiran

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

LAMPIRAN V: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR : 3 TAHUN 2013
TANGGAL : 9 April 2013

PENGINFORMASIAN LPPD KEPALA DESA
(Ringkasan LPPD Kepala Desa)

SITEMATIKA PENGINFORMASIAN LPPD KEPALA DESA

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA

- A. Visi
- B. Misi
- C. Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
(berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)
- D. Program dan Kegiatan

BAB III KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

| | |
|--|----------|
| A. Pendapatan | |
| 1. Pendapatan Asli Desa (PADes) | Rp..... |
| 2. Dana Perimbangan | Rp..... |
| 3. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah | Rp..... |
| Jumlah | Rp. |
| B. Belanja | |
| 1. Belanja Tidak Langsung. | |
| a. Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap | Rp..... |
| b. Belanja Bunga | Rp..... |
| c. Belanja Subsidi | Rp..... |
| d. Belanja Hibah | Rp..... |
| e. Belanja Bantuan Sosial | Rp..... |
| f. Belanja Tak Terduga | Rp..... |
| Jumlah | Rp..... |
| 2. Belanja Langsung | |
| a. Belanja Pegawai | Rp..... |
| b. Belanja Barang dan Jasa | Rp..... |
| c. Belanja Modal | Rp..... |
| Jumlah | Rp..... |
| C. Pembiayaan | |
| 1. Penerimaan Pembiayaan | |
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya | Rp..... |
| b. Pencairan Dana Cadangan | Rp..... |
| c. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | Rp..... |
| d. Penerimaan Pinjaman Desa | Rp..... |
| e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | Rp..... |
| f. Penerimaan Piutang Desa | Rp..... |
| Jumlah | Rp..... |
| 2. Pengeluaran Pembiayaan | |
| a. Pembentukan Dana Cadangan | Rp..... |
| b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Desa | Rp..... |
| c. Pembayaran Pokok Utang | Rp..... |
| Jumlah | Rp..... |

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

LAMPIRAN VI: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK

NOMOR : 3 TAHUN 2013

TANGGAL : 9 April 2013

LAPORAN KEUANGAN BPD

SITEMATIKA LAPORAN KEUANGAN BPD

BAB I PENDAHULUAN

BAB II BELANJA PEGAWAI

A. Realisasi Anggaran

B. Permasalahan dan Penyelesaian

BAB III BELANJA BARANG DAN JASA

A. Realisasi Anggaran

B. Permasalahan dan Penyelesaian

BAB III PENUTUP

Lampiran-lampiran (SK BPD dan SPJ)

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR